

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK PADA PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN

Sartika Rahman

Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Indonesia

Abstract

The Indonesian people recognize the term underhanded marriage as a legal marriage in Islamic law but are not stated in the KUA (Office of Religious Affairs), so the validity of the marriage is not recognized by the state. One of the negative effects caused by marriage under the hands is the absence of binding legal power over the marriage, the State considers that the marriage under the hand never existed, because there was no evidence in the form of a marriage certificate. Underage marriage can also cause problems regarding the inheritance of children.

The type of research used in this paper is the type of normative juridical research with a Statute Approach and Conceptual Approach. The results of the study showed that children born of marriage under the hand were basically legitimate children. This is based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law. The inheritance rights of children born into marriages under the hand have been settled through the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 46 / PUUVIII /

2010. Before the decision of the Constitutional Court, a child born from a marriage under the hand can get an inheritance if both parents carry out marriage certificate or if their father gives a will to the child

Abstrak

Masyarakat Indonesia mengenal istilah perkawinan dibawah tangan sebagai perkawinan yang sah secara Hukum Islam tetapi tidak dicatatkan pada KUA (Kantor Urusan Agama), sehingga keabsahan dari perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah tangan adalah tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat atas perkawinan tersebut, Negara menganggap bahwa perkawinan dibawah tangan tersebut tidak pernah ada, karena tidak adanya bukti berupa akta nikah. Perkawinan dibawah tangan juga dapat menimbulkan masalah berkenaan dengan hak waris anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan pada dasarnya merupakan anak yang sah. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum

Islam. Hak waris anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan telah diselesaikan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUUVIII/2010. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan dapat memperoleh warisan apabila kedua orang tuanya melakukan itsbat nikah atau apabila ayahnya memberikan wasiat kepada anak tersebut

BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum, jika tidak demikian yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya disebut KPAI) mengungkapkan hampir 50 juta anak di Indonesia tidak memiliki akte kelahiran karena berbagai sebab antara lain karena perkawinan tidak sah atau kawin sirih, angka ini hampir separuh dari total jumlah anak dibawah lima tahun yang ada di Indonesia.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Sebenarnya masalah-masalah yang berhubungan dengan penulisan ini cukup banyak, akan tetapi untuk mempermudah dalam penulisan dan pembahasan diperlukan adanya pembatasan

terhadap masalah-masalah yang akan dibahas, hal ini juga dimaksudkan agar dalam pembahasannya akan lebih terarah sehingga mudah dimengerti.

Adapun perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

- A. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap hak waris anak perkawinan dibawah tangan ?
- B. Apa upaya hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan agar mendapatkan warisan ?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan, maka penulis menggunakan jenis penelitian hukum normative

2. Pendekatan Masalah

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*), “suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan.

3. Sumber Bahan Hukum

Sebagaimana halnya penelitian yang lain, penelitian hukum normatif juga mengenal penggunaan data untuk mendukung keberhasilan penelitian yang dilakukan

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Manusia diciptakan oleh

Allah SWT berlainan jenis, yaitu laki-laki dan perempuan sehingga dapat berdampingan dengan diikat dengan perkawinan dan selanjutnya membuah keturunan dan membentuk suatu hubungan keluarga. “Menikah adalah salah satu anjuran Allah SWT dalam Al Qur’an disebutkan :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya ”...[An-Nuur/24: 32].

Menikah merupakan salah satu anjuran yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Ada banyak ayat di dalam kitab suci Al-Qur’an mengenai anjuran untuk menikah. Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar untuk menikah karena setiap makhluk diciptakan berpasang – pasangan seperti yang tercantum pada Al – Qur’an. Berikut beberapa Ayat Pernikahan Dalam Islam, seperti surat Az- Zariyat Ayat 49 sebagai berikut”.¹ :

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ

“Dan segala sesuatu Kami Ciptakan Berpasang – pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

"Di dalam Ayat Pernikahan Dalam Islam lainnya juga dijelaskan bahwa dijelaskan bahwa pasangan-pasangan ini adalah laki – laki dan perempuan. Di tengah maraknya kisah cinta sesama jenis yang muncul dan terlihat jelas di masyarakat, maka patut diketahui bahwa pasangan yang diridhoi oleh Allah adalah pasangan yang terdiri dari laki – laki dan perempuan, bukan pasangan sesama jenis seperti yang tercantum dalam ayat berikut ini”.² :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْنَكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya

[islam/pernikahan/ayat-pernikahan-dalam-islam](#), diunduh pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 03.10 Wita

²Ibid.

¹ <https://dalamislam.com/hukum->

kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An-Nisa : 1).

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

“Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan.” (QS.Al-Qiyamah:39)”.

Kewajiban menikah yang sudah ada di dalam Al-Qur’an juga sangat jelas dan bisa dijadikan dasar dan pedoman untuk memulai sebuah ikatan pernikahan. “Untuk bisa mendapatkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah ini memang membutuhkan kontribusi dari kedua belah pihak yakni suami dan istri untuk bisa membagi perannya dalam menjalankan bahtera rumah tangga. berikut Ayat Pernikahan Dalam Islam terkait yaitu”³:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”(QS. an-Nur: 32).

Manusia adalah makhluk sosial, saling berinteraksi satu dengan yang lain untuk kepentingan sosial dan ekonomi. Aristoteles, seorang filsuf Yunani, yang terkemuka, pernah berkata bahwa :

“ manusia manusia adalah *zoon politicon*, yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian beorganisasi. Hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi seorang manusia, dan hanya manusia-manusia yang memiliki kelainan-kelainan sajalah yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang-orang lainnya dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga. Keluarga-keluarga tersebut akan terbentuk dengan adanya perkawinan, antara manusia yang berlainan jenis”⁴.

Perkawinan memiliki peranan yang sangat penting dalam masyarakat. Perkawinan merupakan suatu kegiatan yang pokok dan utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga. Selanjutnya diharapkan adanya keturunan yang merupakan susunan masyarakat kecil dan nantinya akan menjadi anggota masyarakat yang luas, dengan adanya keturunan yang diperoleh

⁴ Sayuti Thalib, 2009, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. I, Penerbit UI Press, Jakarta, hal. 130.

³Ibid

melalui perkawinan, manusia dapat memelihara kelestarian jenisnya sehingga manusia keberadaannya tidak akan punah dari dunia ini. Perkawinan diharapkan juga akan memberikan kebahagiaan baik lahir maupun batin bagi manusia.

Perkawinan sebagai salah satu hakasasi manusia, harus dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijaksanaan pembangunan nasional dibidang hukum dengan menyusun unifikasi hukum, terutama dalam kaitan ini hukum perdata dan telah berhasil menyeragamkan hukum perkawinan dalam bentuk tertulis, yaitu Undang-Undang tentang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).⁵

2. Makna perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut Undang-Undang. Hubungan yang mana mengikat kedua belah pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh yang mengikat kedua pihak saja. Suami istri memiliki fungsi masing-masing

sebagai fungsi akibat dari adanya ikatan lahir batin. Tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak ada fungsi sebagai suami istri. Dalam rumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengandung harapan bahwa dengan melangsung perkawinan akan diperoleh kebahagiaan, baik materil maupun spiritual. Kebahagiaan yang ingin dicapai bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara saja, tetapi kebahagiaan yang kekal, karenanya perkawinan yang kekal yang dapat berakhir dengan kematian.

“Makna perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah perkawinan dapat memenuhi kebutuhan lahiriah sebagai manusia, sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa”⁶

Melalui perkawinan tersebut, duharapkan akan lahir keturunan, sehingga manusia dapat melestarikan jenisnya.

3. Makna Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pengertian perkawinan menurut hukum islam ialah, suatu akad atau perikatan guna mengesahkan (menghalalkan) hubungan seksual (kelamin) antara

⁵ Sudirman Tebba, 2003, *Sosiologi Hukum Islam*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 104.

⁶ Sayuti Thalib. Op.Cit hal. 145.

laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan jalan yang di ridhoi Allah SWT.

Makna penting perkawinan bagi manusia diantaranya adalah:

- a. Memelihara kelestarian jenis manusia termasuk kebenaran yang tidak dapat dibantah adalah bahwasannya perkawinan merupakan jalan untuk memperbanyak keturunan manusia dan perbuatan yang pokok dalam usaha pelestariannya. Karena Allah SWT telah mewariskan bumi dan segala isinya kepada manusia sebagai salah satu makhluk hidup di dunia ini, manusia harus memproduksi untuk melestarikan jenisnya.
- b. Menjaga jalur keluarga (nasab). Dengan perkawinan yang disyariatkan oleh Allah SWT, seorang anak akan jelas garis keturunannya/nasab, karena nasab adalah kehormatan mereka yang sejati, kemuliaan manusia. Jika tidak ada perkawinan maka masyarakat akan dipenuhi oleh manusia-manusia tanpa kemuliaan dan garis keturunan yang jelas. Keadaan ini merupakan penyebab kerusakan akhlak, dan menyebarkan kerusakan, dekadensi, dan kehidupan serba boleh.
- c. Menyelamatkan masyarakat dari dekadensi moral. Dengan

melaksanakan perkawinan seseorang telah menyelamatkan masyarakat dari dekadensi (kerusakan) moral serta mengamankan pribadi dari kerusakan masyarakat. Karena hasrat untuk menyukai lawan jenis telah terpuaskan dengan perkawinan yang sesuai dengan syariat dan jalan yang halal. Hasrat untuk menyukai lawan jenis pada manusia haruslah disalurkan dengan jalan yang halal yaitu melalui perkawinan. Perkawinan akan menyelamatkan masyarakat dari penyakit menular dan membahayakan yang tersebar akibat perilaku seks bebas, zina, dan perbuatan-perbuatan keji lainnya, seperti AIDS, penggunaan miras dan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif).

4. Dasar dan Tujuan Perkawinan Menurut Agama Islam

Dasar hukum agama pernikahan terdapat dalam (Q.S. 24-An Nuur : 32) yang artinya “Dan kawinlah laki-laki dan perempuan yang janda di antara kamu, dan budak-budak laki-laki dan perempuan yang patut buat berkawin. Walaupun mereka miskin, namun Allah akan memampukan dengan kurniaNya karena Tuhan Allah itu Maha Luas pemberianNya, lagi Maha Mengetahui (akan nasib dan kehendak hamba-Nya”

1. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan ialah perintah Allah untuk memperoleh

keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Maksud dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah sebagai berikut:

- a. Mentaati perintah Allah SWT, dan mengikuti jejak para nabi dan rasul, terutama meneladani sunah Rasalullah SAW, karena hidup beristri, berumah tangga dan berkeluarga adlah termasuk sunah beliau.
- b. Memelihara pandangan mata, menentramkan jiwa, memelihara nafsu seksual, menenangkan pikiran, membina kasih sayang serta menjaga kehormatan dan memelihara kepribadian.
- c. Melaksanakan pembangunan materil dan spriritual dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga sebagai sarana terwujudnya keluarga sejahtera dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa.
- d. Memelihara dan membina kualitas dan kuantitas keturunan untuk mewujudkan kelestarian kehidupan keluarga disepanjang masa dalam rangka pembinaan mental spiritual dan fisik materil yang diridhoi Allah SWT.

2. Syarat-Syarat Perkawinan

Bahwa untuk dapat melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam UUP antara lain sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan ijin dari kedua orang tuanya.
- c. Bagi suami dan isteri yang telah bercerai dan akan melangsungkan perkawinan lagi dengan yang lainnya dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
- d. Bagi wanita yang putus perkawinannya memerlukan jangka waktu tunggu untuk melangsungkan perkawinan lagi. Penentuan waktu tunggu bagi wanita sangat lah penting karna penentuan waktu tunggu untuk menjaga kekaburan dan demi kepastian keturunan.

Undang-undang perkawinan juga mengatur syarat-syarat perkawinan baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, maupun prosedur pelaksanaannya.

3. Syarat Sahnya Perkawinan

Perkawinan yang sah menurut hukum islam adalah perkawinan yang memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Syarat umum yaitu tidak ada larangan perkawinan
- b. Syarat khusus adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin wanita. Kedua calon mempelai ini harus lah Islam,

dewasa dan berakal, sehat baik secara rohani maupun jasmani.

- c. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon mempelai
- d. Harus ada wali nikah
- e. Harus ada dua (2) orang saksi
- f. Bayar mahar (mas kawin)
- g. Sebagai proses terakhir dan lanjutan dari akad nikah ialah pernyataan-pernyataan ijab dan qabul.

4. Nikah Siri

Kata siri yang berarti rahasia, hal tersebut merujuk pada rukun Islam tentang perkawinan yang menyatakan perkawinan sah apabila diketahui oleh orang banyak. Namun etimologi tersebut berubah di Indonesia, nikah siri berarti nikah yang tidak dicatat oleh negara. Hal ini tertuang pada Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tertulis pada Bab I dasar perkawinan pasal 2 ayat (2) menyatakan : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

5. Isbat Nikah

Pengertian Isbat Nikah adalah pengesahan perkawinan, esensinya adalah pernikahan yang semula tidak dicatatkan menjadi tercatat dan disahkan oleh negara serta memiliki kekuatan hukum.

B. Teori Perlindungan Hukum

Menurut FitzgeraldSalmond, “bahwa perlindungan hukum adalah hukum bertujuan mengintegrasikan

dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak”.⁸“Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi”.⁹ Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Perkawinan Di Bawah Tangan.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Nikah_siri, diunduh pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 07.00 Wita

⁸ Sajipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 53.

⁹ Ibid, hlm 69.

hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.

Berkenaan hukum Hukum waris, di Indonesia diberlakukan 3 (tiga) hukum waris, yaitu :

1. Hukum waris pedata;
2. Hukum waris adat; dan
3. Hukum waris perdata.

B. Upaya Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Di Bawah Tangan Untuk Mendapatkan Warisan

Upaya yang dapat dilakukan oleh anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan adalah agar mendapat status ahli waris atau mewarisi harta meninggal pewarisnya yaitu memohon pengesahan perkawinan (*isbad*) di Pengadilan Agama untuk memperjelas perkawinan pewaris.

Isbad nikah adalah merupakan upaya bagi anak untuk mendapatkan hak waris atau warisan dari orang tua selaku pewaris bilamana orang tua atau pewaris sudah meninggal dunia.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Upaya hukum yang dapat dilakukan agar anak yang lahir sebagai akibat perkawinan dibawah tangan mendapatkan hak waris adalah dengan mengajukan permohonan pengesahan (*isbad*) nikah ke Pengadilan Agama. Sebab dengan berdasar pada adanya pengesahan (*Isbad*) nikah tersebut, secara hukum perkawinan yang semula dilakukan dengan cara dibawah tangan dianggap telah ada dan dianggap sah, maka dengan demikian anak yang dilahirkan tersebut akan memperoleh hak-haknya sebagaimana ahli waris-ahli waris pada umumnya.

B. Saran

Permasalahan akan timbul dari perkawinan dibawah tangan adalah apabila terjadi perceraian, maka isteri akan kesulitan untuk mendapatkan bagian harta gono gini, dan anak yang dilahirkanpun terhalang atau tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang tuanya.

Oleh karena itu bagi para orang tua yang akan menikahkan anaknya dibawah tangan (*siri*) hendaknya segera memohon pengesahan (*Isbad*) nikah ke

Pengadilan Agama agar memperjelas hubungan hukumnya terhadap status Perkawinannya yang akan berdampak terhadap harta benda yang didapatkan dalam perkawinan termasuk hak waris anak.

Sebaiknya kaum perempuan mempertimbangkan betul-betul apabila akan dinikahi di bawah tangan atau siri karena secara hukum adalah sangat merugikan bagi dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU BACAAN

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung

Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung

K.NG Soekabkti Poesponoto, 1960, *Azas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta

Maria Alfons, 2010, *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual*, Universitas Brawijaya, Malang.

Mulyadi, 1994, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit Salemba, Semarang.

Santoso Pudjosubroto, 1964,

Masalah Hukum Sehari-hari, Penerbit Hien Hoo Sing, Yogyakarta.

Sayuti Thalib, 2009, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. I, Penerbit UI Press, Jakarta.

B. ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam Buku II
Hukum Kewarisan

C. JURNAL, ARTKEL

Barda Nawawi Arief, Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, (Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998), hlm 16-17

Artikel berjudul "*Hukum Nikah Siri Di Indonesia*"
<http://www.gresnews.com/berita./detail-print.php?seo=138249-hukum-nikah-siri-d--indonesia>

Artikel berjudul "*Pendekatan Interpretif*", web:
<https://ernams.wordpress.com/2008/01/07/pendekatan-interpretif/>